

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato demi terjaminnya penyediaan kawasan ruang terbuka hijau sampai saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato secara serius dan bertahap. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya beberapa ruang terbuka hijau di Kabupaten Pohuwato saat ini seperti RTH Ormas, Sudut indah Marisa, Taman Blok Plan, RTH Lestari, Taman Blok Plan IV, Lapangan paguat, Lapangan Lemito, Lapangan Poapayato, Taman Terminal, RTH Randangan. dan untuk jalur hijau juga telah terdapat beberapa vegetasi yang sementara masih dalam pertumbuhan. Sehingga hal ini kemudian dapat memenuhi dan menjamin penyediaan kawasan ruang terbuka hijau di Kabupaten Pohuwato. Tetapi sampai saat ini juga penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pohuwato belum mencapai 30 % seperti yang telah di amanatkan dalam Perda No 8 Tahun 2012 Tentang Perencanaan RTRW di Kabupaten Pohuwato.

2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato terhadap penyediaan kawasan ruang terbuka hijau masih terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya :
 - a. Tingkat Pemeliharaan dan Pengawasan Yang Masih Kurang
 - b. Peran Serta Masyarakat yang Masih Kurang
 - c. Perbedaan Nilai-Nilai yang Dianut Tentang Pemanfaatan Ruang antara Pemerintah dan Masyarakat
 - d. Pembebasan Lahan
 - e. Masih Terbatasnya Sarana Dan Prasarana

5.2. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat disarankan adalah :

1. Seiring dengan pembangunan yang terus menerus terjadi di Kabupaten Pohuwato maka perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, khususnya untuk penyediaan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kabupaten Pohuwato harus menanamkan nilai-nilai tentang pentingnya kawasan ruang terbuka hijau dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diberlakukan dengan mengaktifkan sosialisasi secara berkala dan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga dalam perencanaan pembangunan fisik Kabupaten Pohuwato kedepannya bisa merata

tidak bersifat terpusat (tersentralisasi). Begitu pula dalam sebaran ruang terbuka hijau yang seimbang dengan pembangunan fisik di Daerah Kabupaten Pohuwato.

2. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan perekonomian Kabupaten Pohuwato dan seiring dengan semakin menipisnya ruang terbuka hijau maka setidaknya pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan ruang di sekitar pemakaman umum, tempat olahraga, dan penambahan jalur pejalan kaki (pedestrian) berupa trotoar yang layak dan memadai, yang merupakan elemen ruang Kabupaten yang sangat vital bagi kehidupan sebuah Kabupaten/kota. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pemeliharaan pembangunan ruang terbuka hijau.